



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA
DENGAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : 184/MOU/R/Usahid-Ska/VIII/2019

Nomor : 081/Un.10.0/R/HM.01/08/2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
OLEH MASING – MASING ATAU PARA PIHAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini **Senin** tanggal **19** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (19 Agustus 2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si.** Rektor Universitas Sahid Surakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA yang berkedudukan di Jl. Adi Sucipto No.154 Jajar, Surakarta, Jawa Tengah 5714 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.** Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG berkedudukan di Jalan Walisongo No 3-5 Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikat diri dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara otomatis dengan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam melakukan pembinaan dan pengembangan, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bersama.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi beban tugas pokok **PARA PIHAK**, Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :

- a. Pembantuan dan tukar-menukar tenaga ahli;
- b. Lokakarya, seminar, diskusi dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya baik dosen dan mahasiswa;
- c. Penelitian bersama;
- d. Pengabdian pada masyarakat bersama;
- e. Sistem/Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Pengembangan *Soft Skill*;
- f. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang disebut dan telah disepakati atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan bersama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing. **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini didasarkan pada maksud tulus dan baik oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

Rektor



Dr. Ir. Mohamad Harisudin, M.Si
NIP. 19671012 199302 1001

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Rektor



Prof. Dr. Iqbal Taufiq, M.Ag
NIP. 19721230 199603 1002

